

KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN (CITIZENSHIP IN IMMIGRATION PERSPECTIVE)

DOI: <https://10.52617/jlbp.v4i2.360>

Submitted: 04-09-2022 Reviewed: 23-09-2022 Published: 01-10-2022

Yogi Prabowo
yogiprabowo1911@gmail.com
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta

Taufiqurrohman Syahuri
tsyahuri@gmail.com
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta

ABSTRAK

Kewarganegaraan menunjukkan hubungan negara dan warga negara. Hak atas kewarganegaraan adalah hak dasar setiap orang. Namun negara secara mutlak dapat menentukan prinsip dan asas dalam menentukan kewarganegaraan. Indonesia telah melakukan pengaturan kewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Secara konsep, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan, ide, dan gagasan ideal tersendiri tentang kewarganegaraan ideal. Dalam menentukan status kewarganegaraan, Indonesia menganut asas *ius sanguinis* dan asas *ius soli* secara terbatas. Pada dasarnya Indonesia menerapkan kewarganegaraan tunggal, namun kepada anak dapat diberikan kewarganegaraan ganda terbatas demi pemenuhan hak asasi dan perlindungan. Dengan adanya pengaturan terhadap kewarganegaraan baik pada hukum nasional maupun internasional, nyatanya masih terdapat orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Indonesia pun tak lepas dari keberadaan orang tanpa kewarganegaraan. Sejalan dengan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia, Imigrasi hadir untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap status kewarganegaraan Indonesia, serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia dalam rangka menjamin potensi, harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Warga Negara, Keimigrasian

ABSTRACT

*Citizenship shows the relationship between the state and citizens. The right to citizenship is the basic right of every person. However, the state absolutely can determine the principles in determining citizenship. Indonesia has made arrangements for citizenship through Law Number 12 of 2006 regarding Citizenship of the Republic of Indonesia. This research uses normative legal analysis because the object of this research is the legislation which has permanent and binding legal force. Conceptually, Indonesia makes Pancasila as its own views, ideas, and ideals about ideal citizenship. In determining citizenship status, Indonesia adheres to the *ius sanguinis* principle and the *ius soli* principle to a limited extent. Basically, Indonesia applies single citizenship, but children can be given limited dual citizenship for the sake of fulfilling human rights and protection. With the regulation of citizenship both in national and international law, in fact there are still stateless people. Indonesia is also inseparable from the existence of stateless people. In line with the regulation of citizenship in Indonesia, Immigration is here to provide services and protection to the status of Indonesian citizenship, as well as to ensure the existence and activities of foreign nationals in the territory of Indonesia in order to guarantee the potential, dignity and worth of every person in accordance with human rights based on Pancasila and The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Keywords: Citizenship, Citizen, Immigration



JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konsep awal kewarganegaraan telah muncul sejak zaman Yunani Kuno. Bentuk pertama dari kewarganegaraan berasal dari cara hidup orang-orang pada zaman Yunani Kuno namun masih dalam skala yang kecil yakni disebut dengan *polis*. *Polis* adalah suatu negara kecil atau suatu negara-kota, tetapi serentak juga kata *polis* menunjuk kepada rakyat yang hidup dalam negara-kota itu. Pada zaman ini kewarganegaraan tidak dipandang sebagai masalah publik, kewarganegaraan dipisahkan dari kehidupan pribadi dari individu. Kewajiban kewarganegaraan amat berhubung erat dengan kehidupan sehari-hari seseorang di *polis*. Aristoteles berpendapat bahwa kewarganegaraan adalah status milik laki-laki yang berpartisipasi dalam bidang politik dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Menurutnya, warga negara adalah seorang yang secara permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memegang jabatan. Sehingga gagasan awal kewarganegaraan adalah didasarkan pada keanggotaan dalam komunitas politik yang diatur oleh hukum buatan manusia dan bukan pada keanggotaan dalam sebuah klan keluarga, atau suku yang berdasarkan pada kekerabatan, agama, latar belakang etnis, atau status warisan.¹

Dengan seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, konsep kewarganegaraan menjadi lebih kompleks. Kewarganegaraan menjadi sebuah akibat pasti adanya suatu Negara. Seperti dikemukakan oleh para ahli, sudah menjadi kenyataan yang berlaku umum bahwa untuk berdirinya negara yang merdeka harus dipenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat yang tetap, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu negara dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya negara tanpa rakyat yang tetap. Di samping itu, meskipun kedua syarat wilayah (*territory*) dan rakyat telah dipenuhi, namun apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat yang bersifat nasional, belumlah dapat dinamakan negara tersebut suatu negara yang merdeka. Rakyat (*people*) yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara (*citizen*). Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyangkut hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara. Misalnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara dan berhak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga berkewajiban untuk membayar pajak.²

Dalam teori kedaulatan rakyat, terbentuknya Negara tidak lain disebabkan oleh adanya perjanjian masyarakat (*contract social*). Sehubungan dengan hal ini, Bierens de Haan sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, menyatakan bahwa Negara adalah lembaga manusia, manusialah yang membentuk Negara. Dan manusia yang membentuk Negara itu merupakan makhluk perorangan (*edelwelzen*) dan merupakan juga makhluk sosial (*gameenschapswezen*). Meskipun masyarakat bangsa terbagi dalam kelompok-kelompok, Negara membentuk satu kesatuan bulat dan mewakili sebuah cita (*een idéé vertegenwoordngt*).³ Keterkaitan antara Negara dan rakyat menunjukkan hal-hal sebagai berikut: pertama, Antara Negara dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Kedua, Masalah kewarganegaraan termasuk di dalamnya menyangkut hak-hak asasi manusia menjadi pokok bahasan yang tidak akan ditinggalkan dalam mempelajari hukum tata

¹ Theodorus Pangalila, "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG GAGASAN KEWARGANEGARAAN," *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (December 22, 2017): hal 43-43, <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/article/view/501>.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) hal 132-133.

³ A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" (Pasca Sarjana UI, 1990), hal 53-54.

Negara. Ketiga, Unsur utama Negara sebagai organisasi kekuasaan adalah adanya rakyat yang bertindak sebagai anggota sekaligus sebagai unsur pembentuk Negara tersebut.⁴

Negara sebagai lembaga yang diciptakan oleh manusia jelas membutuhkan warga negara. Akan tetapi persoalannya adalah siapakah yang dapat mengklaim bahwa seseorang itu merupakan warga negara atau bukan? Dan apakah setiap orang mempunyai hak untuk disebut sebagai warga negara dari suatu Negara? Menurut Pasal 1 Konvensi Den Haag (1930), penentuan warga negara merupakan hak mutlak dari Negara yang bersangkutan. Namun demikian, hak mutlak ini dibatasi oleh *general principles*, yaitu: pertama, tidak boleh bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional. Kedua, tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan internasional. Ketiga, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang secara internasional diterapkan dalam hal penentuan kewarganegaraan. Meskipun Negara mempunyai hak mutlak untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, namun menurut Pasal 5 Deklarasi Universal HAM (1948) ditentukan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak seorangpun dapat dengan sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau tidak dapat diingkari hak untuk mengganti kewarganegaraannya. Dari dua konstruksi hukum internasional tersebut, jika keduanya diterapkan akan menimbulkan perbenturan hak. Dengan adanya perbenturan hak dan kewenangan itu, maka menurut teori hukum umum akan menimbulkan kewajiban diantara keduanya. Kewajiban yang dimaksud tidak lain adalah bahwa Negara dituntut atau wajib memberikan pengakuan dan perlindungan bagi setiap orang yang berkeinginan atau sudah menjadi warga negara. Sementara itu, bagi setiap orang dituntut dan wajib untuk mengambil ketegasan mengenai status kewarganegaraan melalui melalui tata cara yang telah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Persoalan kewarganegaraan ini juga penting dipandang dari sudut hukum Internasional. Nasionalitas dan status kewarganegaraan itu menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan di dunia internasional. Oleh karena di zaman modern sekarang, perkembangan dinamika hubungan antarnegara sangat terbuka, maka hubungan antara satu negara dengan dunia internasional tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam setiap wilayah negara akan selalu ada warga negara sendiri dan orang asing atau warga negara asing, yang kesemuanya sama-sama disebut penduduk. Artinya, tidak semua penduduk suatu negara merupakan warga negara, karena mungkin saja dia adalah orang asing. Dengan demikian, penduduk suatu negara dapat dibagi dua yaitu warga negara dan orang asing. Keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda dalam berhubungan dengan negara (*state*). Warga negara (*citizens*) mempunyai hubungan yang tidak terputus walaupun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri, asalkan yang bersangkutan tidak memutus sendiri kewarganegaraannya. Sementara itu, orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara selama ia bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan. Selama itu pula menjadi kewajiban suatu negara untuk melindungi kepentingan setiap penduduk yang ada di dalam wilayah negaranya.⁶

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (3) berbunyi "*Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang*". Hal pengaturan berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menjadi dasar dalam menentukan status kewarganegaraan Indonesia. Status kewarganegaraan itu penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyanggah hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan aktual. Tapi pada Undang-Undang ini hanya mengatur tentang: 1) Siapa yang termasuk warga negara Indonesia, 2) Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, 3) Cara kehilangan kewarganegaraan Indonesia, 4) Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali dan 5) Ketentuan pidana. Dengan demikian, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengatur konsekuensi hukum akan status sebagai warga negara. Konsekuensi hukum tersebut diatur di luar Undang-Undang kewarganegaraan. Salah satunya pada peraturan Keimigrasian yang

⁴ Hestu Handoyo, "Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, Dan Hak Asasi Manusia" (Universitas Atmajaya, 2002), hal 236.

⁵ Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)* (Bantul: CV. Absolute Media, 2015) hal 16-17.

⁶ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, hal 133-134.

hadir untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap status kewarganegaraan Indonesia, serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia. Kedua instrument peraturan perundang-undangan ini senantiasa berjalan beringinan dalam rangka menjamin potensi, harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prinsip dan asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia?
- b. Bagaimana konsekuensi hukum atas kewarganegaraan dalam perspektif keimigrasian?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang dipandang dari sudut penerapannya yang menggunakan penelitian murni (atau disebut juga penelitian dasar atau fundamental), penelitian murni biasanya ditunjukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri atau teori maupun pengembangan metodologi penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dan dipakai adalah studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau bahan-bahan tertulis yang ada relevansinya terhadap penelitian. Adapun bahan datanya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Terdiri atas: buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah lain.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum normatif karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Analisis terhadap aturan perundang-undangan hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah (hukum). Setelah dilakukan analisa, maka konstruksi dilaksanakan dengan memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Teknik yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini studi terhadap studi dokumentasi yang mana analisis menggunakan alat berupa deskripsi dan pengertian, hingga kesesuaian pasal dalam undang-undang yang merupakan kaedah dengan hukum positif.

C. PEMBAHASAN

1. Prinsip Kewarganegaraan Indonesia

Kewarganegaraan dalam pengertian umum merupakan keanggotaan yang menunjukkan hubungan negara dengan warga negara. Kewarganegaraan dalam arti khusus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis, kewarganegaraan dalam pengertian ini ditandai dengan adanya hubungan hukum antara warga negara dan negaranya. Adanya hubungan hukum ini mempunyai akibat-akibat tertentu yakni warga negara harus tunduk pada otoritas negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan secara yuridis dapat ditunjukkan dengan adanya catatan kewarganegaraan seperti akta kelahiran, surat keterangan dan bukti kewarganegaraan lainnya. Kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis, kewarganegaraan dalam arti ini tidak berhubungan dengan ikatan hukum, melainkan ikatan emosional, keturunan, nasib,

sejarah, tanah air, dan lainnya. Kewarganegaraan yang berbasis sosiologis merupakan suatu ikatan yang timbul dalam dirinya sendiri.⁷

Konsep kewarganegaraan saat ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep kewarganegaraan pasca-Perang Dunia II, seiring dengan konsep negara modern menuju demokrasi. Pada akhir abad ke-20, perhatian diarahkan pada pentingnya kewarganegaraan. Hal ini disebabkan urgensi keadaan negara-bangsa saat ini dengan paham nasionalisme yang berbenturan dengan isu etnis dan tantangan globalisasi. Disisi lain, pemahaman ekonomi liberalisme kapitalis, terutama di Amerika Utara dan Eropa Barat, telah membantu mendobrak batas-batas kewarganegaraan. Dan juga dipengaruhi oleh penghormatan kepada hak asasi manusia. Lebih khusus lagi, perkembangan kewarganegaraan saat ini adalah upaya dalam menjadikan terkenal dalam didunia internasional akan eksistensi suatu negara.⁸ Perkembangan konsep kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh pesatnya persaingan global yang menyentuh hingga memotivasi orang untuk mengambil tindakan nyata dalam pengamalan ideologi, nilai-nilai dan kewarganegaraan, serta bentuk persaingan dan perang yang sengit dari tingkat dasar hingga paling praktis. Dalam memahami konsep kewarganegaraan, diperlukan pemahaman sifat hubungan antara warga negara dan negaranya sendiri.⁹

Dalam kajian filsafat kewarganegaraan dikenal pendekatan kewarganegaraan liberal, komunitarian dan republikan. Ketiga kewarganegaraan tersebut memandang hubungan yang berbeda antar negara dan warga negaranya. Pendekatan kewarganegaraan tersebut juga digunakan sesuai dengan karakter masing-masing negara dan kemudian mempengaruhi proses pembentukan dan nilai-nilai yang diajarkan kepada warga negara sesuai yang diharapkan oleh negara. Ketiga konsep kewarganegaraan ini secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

a. Konsep kewarganegaraan liberal

Konsep kewarganegaraan ini lahir dari penekanan individu, dimana individu mendapatkan posisi yang sangat sentral dan paling tinggi. Dalam pandangan liberal, gagasan utama yang dianut adalah fokus pada masalah bagaimana memaksimalkan hak-hak individu. Salah satu caranya adalah meminimalisir peran dan keterlibatan negara. Sehingga warga negara diberikan kebebasan sebesar mungkin untuk menggunakan kemerdekaannya untuk kepentingan sendiri. Keuntungan dari gagasan konsepsi liberal adalah warga negara gampang untuk diamati. Maksudnya adalah konsep individu yang digariskan mudah untuk diterapkan dan dirasakan oleh individu. Sebab yang menjadi tolok ukur adalah individu itu sendiri. Warga negara membentuk pendapat mereka sendiri, mengejar proyek mereka sendiri, dan bertransaksi bisnis sendiri yang tidak dijebak oleh negara agenda politik dan kekuatan paksaan, kecuali sejauh tindakan individu melibatkan kepentingan anggota masyarakat lainnya, telah menjadi sumber mata air yang sangat kuat kemajuan manusia, kemakmuran, dan kreativitas.

b. Konsep kewarganegaraan komunitarian

Konsep kewarganegaraan ini menekankan pada kelompok etnis atau kelompok budaya, solidaritas diantara orang-orang yang memiliki sejarah atau tradisi yang sama, kapasitas kelompok tersebut untuk menghargai identitas orang-orang. Komunitarian sangat menekankan pada fakta bahwa setiap orang, warga negara perlu memiliki sejarah perkembangan masyarakat. Individualitas yang dimiliki warga negara berasal dan dibatasi oleh masyarakat. Komunitarian menekankan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan hak-hak dan kepentingan individu dengan kebutuhan komunitas sebagai kesatuan dan bahwa individu terbentuk dari budaya dan nilai-nilai komunitas. Ciri-ciri utama kewarganegaraan ini adalah 1) Individu dibentuk oleh masyarakat, karena di masyarakat terdapat sistem norma yang disepakati sebagai *rule of conduct*, 2) Tindakan individu harus sesuai dengan batas-batas yang

⁷ Samadam Boangmanalu and Armisella Br Sembiring, "Dinamika Kontemporer Kewarganegaraan Indonesia (Studi Etnisitas Dalam Pemilihan Bupati Pakpak Bharat)," *Jurnal Kewarganegaraan* 19, no. 2 (September 9, 2022): hal 103, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk/article/view/30402>.

⁸ Abdul Aziz Wahab and Sapriya, *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Alfabeta, 2011).

⁹ Toba Sastrawan Manik and Samsuri Samsuri, "Pendekatan Kewarganegaraan Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (March 18, 2021): 42–50, <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/915>.

¹⁰ Ibid.

diterima masyarakat., 3) Identitas dan stabilitas individu sebagai warga negara akan terbentuk dengan baik ketika didukung oleh masyarakat. Masyarakat merupakan hal sangat vital bagi adanya kewarganegaraan (tiada kewarganegaraan tanpa masyarakat).

c. Konsep kewarganegaraan republikan

Kewarganegaraan republikan menekankan pada ikatan-ikatan sipil (*civic bonds*) suatu hal yang berbeda dengan ikatan-ikatan individual (tradisi liberal) ataupun ikatan kelompok (tradisi komunitarian). Teori kewarganegaraan republikan baik yang klasik maupun yang humanis merupakan paham pemikiran kewarganegaraan yang berpendapat, bahwa bentuk ideal dari suatu negara didasarkan atas dua dukungan, yakni kebajikan publik (*civic virtue*) yakni kemauan dari warga negara untuk menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan pemerintahan yang republik karena ini merupakan hak yang esensial. Kewarganegaraan republik menekankan akan pentingnya konsep keteraturan hukum (*rule of law*) dan kebajikan publik (*civiv virtue*). Hal ini didasari bahwa urusan publik setidaknya bukan tujuan kenyamanan semata melainkan mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu, publik yang bersemangat dalam kebajikan publik harus diikat dalam keteraturan hukum. Kewarganegaraan mempunyai dimensi etis yang dimunculkan dalam dua cara. Pertama, bahwa warga negara yang baik adalah yang memiliki semangat publik (*public spirit*) dan Kedua komitmen pada masalah publik yang dimanifestasikan sebagai suatu komitmen keterlibatan sipil. Warga negara yang baik akan mengambil tanggungjawab publik ketika muncul tanpa harus menunggu yang lainnya, bahkan ia akan mengambil bagian yang aktif di dalam masalah publik. Warga negara republikan dapat mengambil bagian dengan berbagai bentuk dalam masalah publik maupun untuk kepentingan umum. Secara nyata dapat melalui pengorbanan/loyalitas warga negara, misalnya ikut serta dalam pembelaan negara (perang), membayar pajak serta mentaati hukum yang berlaku.

Dari ketiga kewarganegaraan di atas, yang selanjutnya menjadi pertanyaan adalah “Apa konsep kewarganegaraan yang dianut Indonesia?” Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dilakukan dengan melihat tujuan dan bentuk negara yang ada di konstitusi Indonesia. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Meskipun mengakui bahwa Indonesia adalah negara republik, konstitusi juga mengakui akan hak-hak individu. Hal ini tercermin dengan munculnya Bab khusus tentang Hak Asasi Manusia pada BAB XA UUD 1945 hasil amandemen serta pada pasal-pasal lainnya yang memuat hak-hak individu sebagai warga negara Indonesia. Disisi lain juga, Indonesia mengakui dan melindungi warga negara secara budaya. Dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pada pasal ini, dapat kita pahami bahwa negara mengakui bahwa warga negara tidak dapat dipisahkan dari etnis, budaya, tradisi dan kearifan lokal. Warga negara dalam konteks Pancasila berbeda dengan kewarganegaraan baik dalam liberal, republikan maupun komunitarian. Sekalipun berbeda, Kewarganegaraan dalam konteks Pancasila tidak menolak nilai-nilai yang baik diantara ketiganya bahkan cenderung untuk mengintegrasikannya. Pancasila memiliki pandangan, ide, dan gagasan ideal tersendiri tentang konsep kewarganegaraan ideal. Pendekatan tersebut bisa disebut dengan pendekatan Pancasila. Pendekatan Pancasila bukan antitesis dari ketiga pendekatan kewarganegaraan. Justru Pancasila baik secara langsung atau tidak, sengaja atau tidak berusaha mempertemukan nilai-nilai positif dari ketiganya dengan begitu cermat lalu diformulasikan dan diidealisasikan sebagai konsep warga negara ideal di Indonesia.¹¹

2. Asas Kewarganegaraan dalam Menentukan Status Kewarganegaraan Indonesia

Dalam hukum Internasional, Negara diberikan kebebasan untuk membentuk berbagai ketentuan mengenai kewarganegaraannya. Dalam penentuan status kewarganegaraan dikenal adanya 2 (dua) asas, yaitu, pertama, Asas *ius sanguinis*, yaitu penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau *law of the blood*. Kedua, Asas *ius soli*, yaitu penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana seseorang itu dilahirkan atau *law of the soil*. Menurut asas *ius sanguinis* seseorang adalah warga negara jika dilahirkan dari orang tua warga negara. Asas ini merupakan asas yang dapat memudahkan bagi adanya solidaritas. Asas *ius sanguinis* mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orang tua yang

¹¹ Ibid.

berhubungan darah dengannya. Apabila orang tua berkewarganegaraan suatu Negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orang tuanya. Selanjutnya, menurut asas *ius soli* seseorang yang dilahirkan dalam wilayah hukum suatu Negara, secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari Negara tempat kelahirannya. Sehingga siapa saja yang dilahirkan di Negara-negara tersebut secara otomatis diakui sebagai warga negara.¹² Sehubungan dengan kedua asas tersebut, setiap negara bebas memilih asas mana yang hendak dipakai dalam rangka kebijakan kewarganegaraannya untuk menentukan siapa saja yang diterima sebagai warga negara dan siapa yang bukan warga negara. Setiap negara mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri berdasarkan latar belakang sejarah yang tersendiri pula, sehingga tidak semua negara menganggap bahwa asas yang satu lebih baik daripada asas yang lain. Dapat saja terjadi, di suatu negara, yang dinilai lebih menguntungkan adalah asas *ius soli*, tetapi di negara yang lain justru asas *ius sanguinis* yang dianggap lebih menguntungkan.¹³

Pada Undang-Undang 12 Tahun 2006 Pasal 2 menyatakan bahwa Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan pada pasal ini, yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Indonesia menganut asas *ius sanguinis*. Namun selain menganut asas *ius sanguinis*, dalam Undang-Undang ini juga menganut asas *ius soli* secara terbatas. Yakni diberikan secara terbatas kepada anak-anak sesuai pada Pasal 4 huruf i, j dan k yakni:

- Pasal 4 huruf i, berbunyi
anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
- Pasal 4 huruf j
anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- Pasal 4 huruf k
anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas campuran yakni asas *ius sanguinis* dan asas *ius soli* secara terbatas.

Sesuai penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa setiap negara berhak menentukan asas mana yang dipakai untuk menentukan siapa yang termasuk warga negara dan siapa yang bukan. Sehingga, di berbagai negara timbul berbagai pola pengaturan yang tidak sama di bidang kewarganegaraan. Bahkan, antara satu negara dengan negara lain dapat timbul pertentangan atau *conflict of law* atau pertentangan hukum. Sudah dijelaskan bahwa Indonesia secara umum menganut asas *ius sanguinis*. Lalu bagaimana jika sepasang suami istri warga negara Indonesia yang tinggal di negara yang menganut asas *ius soli* seperti contohnya negara Amerika. Jika sepasang suami istri warga negara Indonesia ini melahirkan anak selama tinggal di Amerika, maka anak tersebut akan mendapatkan 2 (dua) kewarganegaraan yakni Indonesia yang berasal dari kedua orang tuanya yang juga warga negara Indonesia dan Amerika yang memberikan kewarganegaraan karena anak tersebut lahir di wilayah hukumnya. Sebaliknya, apabila suami istri warga negara yang menganut asas *ius soli* melahirkan anak saat tinggal di negara yang menganut asas *ius sanguinis*, maka dapat menjadikan anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Karena negara asal kedua orang tuanya tidak memberikan kewarganegaraan dan negara tempat ia lahir tidak memberika kewarganegaraan.

Untuk lebih menjelaskan fenomena diatas, maka kita harus mengenal 4 istilah lain dalam kewarganegaraan yakni: 1) Kewarganegaraan tunggal, 2) Kewarganegaraan ganda (*bipatride*), 3)

¹² Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)* hal 25-27.

¹³ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, hal 137.

Kewarganegaraan lebih dari dua (*multiatriade*) dan 4) Tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Secara singkat, keempat istilah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kewarganegaraan tunggal yakni, seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan;
- b. *Bipatriade* yakni, seseorang memiliki dua kewarganegaraan;
- c. *Multiatriade* yakni, seseorang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan;
- d. *Apatride* yakni, seseorang tidak memiliki kewarganegaraan.

Secara garis besar Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Sistem kewarganegaraan tunggal diterapkan untuk mengantisipasi kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan. Hal ini dapat tercermin pada Bab IV tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang mengatur bahwa warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya dengan sebab sebagai berikut:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Dari ketentuan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kewarganegaraan Indonesia bersifat tunggal dan tidak dapat disandingkan dengan kewarganegaraan lain. Sehingga pada dasarnya, dalam Undang-Undang ini hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan tidak mengenal *bipatriade*, *multiatriade* ataupun *apatride*.

Dalam menjamin pemenuhan hak asasi dan perlindungan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengakomodir pemberian kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Kewarganegaraan ganda terbatas ini menimbulkan konsekuensi, dimana anak diharuskan tunduk pada 2 (dua) yuridiksi dari orang tua berbeda kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ganda terbatas ini diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 huruf c, Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (4), serta Pasal 41. Merujuk pada pengaturan di atas, Indonesia memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak sampai batas umur 18 tahun atau sampai menikah. Ketentuan ini dikeluarkan karena peraturan kewarganegaraan sebelumnya tidak mencerminkan pemenuhan hak asasi manusia dari hasil kawin campur sehingga mencederai hak

asasi anak tersebut¹⁴ Pemberian kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak ini bersifat pengecualian. Dengan pertimbangan bahwa anak-anak belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum.

3. Keimigrasian dalam Memfasilitasi Hak Atas Kewarganegaraan

Sejatinya pemilikan status kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seseorang membawa akibat yang luas yaitu menyangkut hak dan kewajibannya terhadap Pemerintah dan Negara Republik Indonesia. Keadaan demikian dampaknya akan terkena langsung kepada kejelasan status kewarganegaraan seseorang, agar tidak terjadi kesalahan penentuan status kewarganegaraan bagi mereka yang selalu melintasi batas wilayah negara dalam rangka pergaulan masyarakat dunia. Hal tersebut sejalan dengan pembaruan undang-undang kewarganegaraan yang mencerminkan aspek kebutuhan masa kini dan masa depan agar dapat menunjang etos kerja pembangunan bidang hukum sebagai jaminan kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan seseorang yang pada gilirannya dapat mengatur ketertiban kehidupan masyarakat dalam era globalisasi saat ini.¹⁵

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dibidang Keimigrasian yang merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Direktorat Jenderal Imigrasi turut hadir dalam mengormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan yang universal yakni salah satunya dengan memfasilitasi hak atas kewarganegaraan setiap orang. Layanan keimigrasian yang diberikan diantaranya:

- a. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dan pemberian fasilitas keimigrasian
Anak hasil perkawinan campur antara warga negara Indonesia dan warga negara Asing, akan langsung diberikan status kewarganegaraan ganda. Namun sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak tersebut wajib didaftarkan oleh orang tuanya atau walinya pada Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Lalu setelahnya, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian, pejabat penerima pendaftaran melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesahan berkas pendaftaran. Apabila telah dinyatakan benar dan sah, akan dilakukan pencatatan dalam buku register. Bagi anak berkewarganegaraan ganda yang telah terdaftar dan memiliki paspor asing, maka kepadanya dapat diberikan kepadanya fasilitas keimigrasian berupa Kartu Fasilitas Keimigrasian. Bagi anak pemegang Kartu Fasilitas Keimigrasian mendapatkan pembebasan dari kewajiban memiliki visa, pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali, serta pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaimana layaknya Warga Negara Indonesia. Selain itu anak berkewarganegaraan ganda yang belum menentukan pilihan dan belum berusia 21 tahun atau menikah dapat diberikan paspor Indonesia.¹⁶
- b. Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikenal istilah pewarganegaraan. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam permohonan pewarganegaraan, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh orang asing salah satunya adalah pada waktu mengajukan

¹⁴ Glery Lazuardi, "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (August 12, 2020): 43–54, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-43-54>.

¹⁵ Devi Laksmi and Friment F.S Aruan, *Modul Best Practice Penentuan Status Keimigrasian Dan Kewarganegaraan* (Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020), hal 2.

¹⁶ Intan Nurkumalawati, "STUDY OF IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RULES REGARDING REGISTRATION AND GIVING IMMIGRATION FACILITIES FOR DOUBLE CITIZENS," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (April 27, 2018): 122–136, <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/17>.

permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Lalu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, untuk membuktikan syarat tersebut telah terpenuhi orang asing harus melampirkan surat keterangan keimigrasian yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Bila telah memenuhi syarat permohonan akan diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia u.p.Divisi Keimigrasian dan bila permohonan memenuhi syarat akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan. Apabila telah disetujui, maka orang asing akan diberikan Surat Keterangan Keimigrasian yang merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilampirkan saat mengajukan permohonan kewarganegaraan yang diajukan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Orang Tanpa Kewarganegaraan di Indonesia

Masalah kewarganegaraan baik menyangkut masalah perolehan, kehilangan atau penolakan sudah diatur baik dalam hukum nasional maupun internasional. Namun nyatanya, masih banyak orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Pada umumnya kondisi tidak memiliki kewarganegaraan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1) konflik hukum, 2) perubahan wilayah negara, 3) hukum perkawinan, 4) prosedur administrasi, 5) diskriminasi, 6) tidak mempunyai surat kelahiran dan 7) pembatalan kewarganegaraan oleh negara.¹⁷ Orang tanpa kewarganegaraan secara sah tidak akan mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Mereka akhirnya berjuang untuk memperoleh hak atas status kewarganegaraannya. Perjuangan mereka tidak lain adalah perjuangan “hak untuk mempunyai hak”. Sebab status kewarganegaraan adalah kunci untuk memperoleh hak-hak lainnya dari negara. Seseorang yang tanpa kewarganegaraan hampir tidak mampu berbuat banyak, tidak ada perlindungan hukum dan tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagai warga negara pada umumnya.¹⁸

Indonesia pada dasarnya tidak mengenal konsep tanpa kewarganegaraan, namun nyatanya masih banyak terdapat orang tanpa kewarganegaraan yang berada di wilayah Indonesia. Mereka biasanya adalah orang asing yang karena sebab tertentu menjadikan Negara asalnya tidak mengakuinya sebagai warga negara. Mengidentifikasi jumlah dan lokasi orang-orang tanpa kewarganegaraan di Indonesia terbilang sulit. Namun melalui review di belakang meja dan diskusi dengan para LSM, academia, instansi pemerintah dan populasi tanpa kewarganegaraan (melalui aktivitas penilaian partisipatoris) dapat diketahui bahwa keadaan tanpa kewarganegaraan di Indonesia dialami oleh orang – orang diantaranya:¹⁹

- a. Etnis Indonesia Cina yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia, karena status kewarganegaraannya tercatat secara salah dalam dokumen registrasi sipil mereka dan mereka yang tidak dikenal sebagai warga negara Cina maupun Indonesia;
- b. Etnis Arab dan India yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan mereka atau status kewarganegaraan mereka tercatat secara salah dalam dokumen registrasi sipil mereka; dan
- c. Orang lainnya yang menjadi tanpa kewarganegaraan karena tergolong sebagai migrant tanpa dokumen.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Sehingga orang tanpa kewarganegaraan bila berada di wilayah Indonesia tetap diperlakukan sebagai orang asing dan

¹⁷ Widodo Ekatjahjana, “Masalah Kewarganegaraan Dan Tidak Berkewarganegaraan,” *INOVATIF* 2, no. 3 (2010).

¹⁸ Rendra Marliyanto, Antikowati, and Rosita Indrayati, *Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 1 (Jember, 2013).

¹⁹ “Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan – UNHCR Indonesia,” accessed October 8, 2022, <https://www.unhcr.org/id/orang-orang-tanpa-kewarganegaraan>.

wajib mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur keberadaan orang asing di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kewajiban orang asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 diantaranya adalah:

- a. Masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- b. Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. Masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa yang sah dan masih berlaku;
- d. Memiliki izin tinggal yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan tujuan pemberiannya;
- e. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; dan
- f. Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Dari seluruh kewajiban di atas, yang menjadi instrument terpenting orang asing selama berada di wilayah Indonesia adalah dokumen perjalanan baik berupa paspor atau dokumen pengganti paspor sementara. Sudah barang tentu, orang tanpa kewarganegaraan tidak memiliki dokumen perjalanan karena tidak ada negara yang mengakuinya sebagai warga negara. Sehingga orang tanpa kewarganegaraan sama sekali tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai orang asing dalam hal keimigrasian selama berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan peraturan keimigrasian, tentu orang tanpa kewarganegaraan telah melakukan tindak pidana keimigrasian dan dapat diberikan sanksi pidana. Namun dunia Internasional telah melindungi orang tanpa kewarganegaraan melalui Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan. Konvensi 1954 mengakui status hukum internasional orang-orang tanpa kewarganegaraan dan mereka berhak mendapatkan perlindungan di bawah hukum hak-hak asasi manusia internasional. Konvensi 1954 berdasar pada suatu asas pokok yakni tidak satupun orang yang tidak bekewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk dari seorang asing maupun yang bekewarganegaraan. Disamping itu, Konvensi ini juga mengakui bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan lebih rentan dibandingkan dengan orang asing lainnya dikarenakan mereka tidak mempunyai ikatan kewarganegaraan dengan Negara manapun. Sehingga orang tanpa kewarganegaraan memerlukan perhatian khusus dan perlindungan untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa, dipilihlah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk menjalankan tugas membantu negara-negara dalam melindungi orang-orang tanpa kewarganegaraan.²⁰

Demi menghormati hak-hak asasi orang tanpa kewarganegaraan serta melakukan pengawasan terhadap keberadaannya di wilayah Indonesia, orang-orang tanpa kewarganegaraan akan ditempatkan pada penampungan sementara bagi orang asing yakni Rumah Deteni Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi pada asalnya diperuntukan bagi orang asing yang sedang dikenakan tindakan administrasi keimigrasian seperti contohnya menunggu proses pembaharuan paspor, masih dalam proses permohonan visa atau sedang dalam proses deportasi untuk dipulangkan ke Negara asalnya. Berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam hal deportasi belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan apabila jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui, maka Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. Dalam kasus orang tanpa kewarganegaraan, maka orang tersebut tidak dapat di deportasi ke negara manapun karena tidak ada satupun negara yang mengakui ia sebagai warga negaranya. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah dalam hal ini Imigrasi akan bekerjasama dengan UNHCR untuk mengupayakan penempatan bagi orang tanpa kewarganegaraan ke negara ketiga. Dalam upaya ini, orang tanpa kewarganegaraan akan melalui proses untuk memperoleh status sebagai pengungsi sehingga ia akan mendapatkan perlindungan dari negara yang akan disinggahi. Setelah mendapatkan status sebagai pengungsi, maka kepada orang tanpa

²⁰ UNHCR, "Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan (Konvensi 1954 Tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan)", hal 4-8.

kewarganegaraan tersebut akan dilakukan proses pemukiman kembali (*resettlement*) ke negara ketiga yang mau menampung mereka.²¹

D. PENUTUP

Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang nyata bagi seseorang dalam suatu negara. Kewarganegaraan menandakan adanya hubungan baik secara yuridis maupun secara sosiologis antara Negara dan warga negara. Namun, perlu diingat bahwa negaralah yang pada akhirnya memberi batasan dan persyaratan kewarganegaraan tersebut. Secara konsep, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan, ide, dan gagasan ideal tersendiri tentang kewarganegaraan ideal. Dimana Indonesia secara konstitusi berbentuk republik tapi juga mengakui hak-hak individu warga negara dan kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dari warga negara. Dalam menentukan status kewarganegaraan, Indonesia menganut asas *ius sanguinis* dan asas *ius soli* secara terbatas. Pada dasarnya Indonesia menerapkan kewarganegaraan tunggal bagi setiap warga negara. Namun demi pemenuhan hak asasi dan perlindungan terhadap anak khususnya anak hasil kawin campur, maka diberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak tersebut sampai batas umur 18 tahun atau sampai menikah. Dalam memfasilitasi hak atas kewarganegaraan, Imigrasi hadir memberikan layanan keimigrasian berupa pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dan pemberian fasilitas keimigrasian serta penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian bagi orang asing yang akan melakukan permohonan pewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya pengaturan terhadap kewarganegaraan baik pada hukum nasional maupun internasional, ternyata masih terdapat orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Indonesia tidak lepas dari keberadaan orang tanpa kewarganegaraan ini. Mereka biasanya adalah orang asing yang karena sebab tertentu menjadikan Negara asalnya tidak mengakui ia sebagai warga negara. Sehingga untuk mengatasi keadaan ini, Imigrasi menjadi garda terdepan dalam upaya menghormati hak-hak orang tanpa kewarganegaraan serta melakukan pengawasan terhadap keberadaannya di wilayah Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Bantul: CV. Absolute Media, 2015.

Laksmi, Devi, and Friment F.S Aruan. *Modul Best Practice Penentuan Status Keimigrasian Dan Kewarganegaraan*. Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020.

Wahab, Abdul Aziz, and Sapriya. *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta, 2011.

JURNAL ILMIAH

Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." Pasca Sarjana UI, 1990.

Boangmanalu, Samadam, and Armisella Br Sembiring. "Dinamika Kontemporer Kewarganegaraan Indonesia (Studi Etnisitas Dalam Pemilihan Bupati Pakpak Bharat)." *Jurnal Kewarganegaraan*

²¹ M A Syahrin, "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) Yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta," *Fiat Justicia* 10, no. January (2017), https://www.researchgate.net/profile/M_Syahrin/publication/330278010_Penerapan_Hukum_Deteni_Tanpa_Kewarganegaraan_Stateless_yang_Ditahan_Lebih_Dari_10_Sepuluh_Tahun_di_Rumah_Detensi_Imigrasi_Jakarta_Studi_Kasus_Danko_Nizar_Zlavic/links/5c36ce35299bf12be3b.

19, no. 2 (September 9, 2022): 102.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk/article/view/30402>.

Ekatjahjana, Widodo. "Masalah Kewarganegaraan Dan Tidak Berkewarganegaraan." *INOVATIF* 2, no. 3 (2010).

Handoyo, Hestu. "Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, Dan Hak Asasi Manusia." Universitas Atmajaya, 2002.

Lazuardi, Glery. "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (August 12, 2020): 43–54. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-43-54>.

Manik, Toba Sastrawan, and Samsuri Samsuri. "Pendekatan Kewarganegaraan Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (March 18, 2021): 42–50.
<https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/915>.

Marliyanto, Rendra, Antikowati, and Rosita Indrayati. *Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. I. Jember, 2013.

Nurkumalawati, Intan. "STUDY OF IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RULES REGARDING REGISTRATION AND GIVING IMMIGRATION FACILITIES FOR DOUBLE CITIZENS." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (April 27, 2018): 122–136. <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/17>.

Pangalila, Theodorus. "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG GAGASAN KEWARGANEGARAAN." *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (December 22, 2017): 43. <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/article/view/501>.

Syahrin, M A. "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) Yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta." *Fiat Justicia* 10, no. January (2017).
https://www.researchgate.net/profile/M_Syahrin/publication/330278010_Penerapan_Hukum_Deteni_Tanpa_Kewarganegaraan_Stateless_yang_Ditahan_Lebih_Dari_10_Sepuluh_Tahun_di_Rumah_Detensi_Imigrasi_Jakarta_Studi_Kasus_Danko_Nizar_Zlavic/links/5c36ce35299bf12be3b.

UNHCR. "Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan (Konvensi 1954 Tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan).

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konvensi Den Haag 1930 Tentang Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional Tahun 1930.

Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

INTERNET

“Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan – UNHCR Indonesia.” Accessed October 8, 2022.
<https://www.unhcr.org/id/orang-orang-tanpa-kewarganegaraan>.